PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Padang Aro-Muara Labuh, Timbulun Telp. (0755) 7575043

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 135/0518/DPMPTSP/PNF-TK /VIII/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK NURUL JADID
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Membaca : Surat permohonan Sdr/i **Silvani Angraini, S.Pd** Selaku Pengelolah **TK NURUL JADID** Jorong Tandai Ateh Nagari Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Nomor : 001/NJ/VII/2026

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di **TK NURUL JADID** Jorong Tandai Ateh Nagari Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Nomor : 001/NJ/VII/2026, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/0640/DISDIK/2026 Tanggal2026-08-20;
3. Bahwa PAUD merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dini swasta yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011/No.82, TLN No.5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Permendikbudriset Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Permendikbudriset Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendikbudriset Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
9. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/0640/DISDIK/2026Tanggal 20 Agustus 2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **TK NURUL JADID**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **TK NURUL JADID**Jorong Tandai Ateh Nagari Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan**.**

KEDUA :

1. Mewajibkan kepada PAUD tersebut pada penempatan pertama agar :
2. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
3. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga 24 Agustus 2029, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal, 24 Agustus 2026

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALFIANDRI PUTRA, SE
19750817 201001 1 003
Pembina (IV/a)

Tembusan Kepada Yth.

1. *Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;*
2. *Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Padang Aro;*
3. *Arsip.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara